

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA, TBK.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Financial Hall, Financial Club Jakarta, Lantai 2
Graha CIMB Niaga,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

Dengan agenda untuk masing-masing Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan:

*Dalam agenda RUPST ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Pasal 12.4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh RUPST sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.*

2. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12.3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan susunan Direksi dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam agenda RUPST ini Perseroan akan meminta persetujuan atas (i) pengangkatan 2 (dua) anggota Direksi Perseroan yang baru; (ii) pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya; serta dengan memperhatikan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 17.13 dan Pasal 20.9 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan atas (iii) penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dari RUPST.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memindahkan kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu aktivitas konsultasi manajemen menjadi kegiatan usaha utama Perseroan, serta menyesuaikan uraian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Pembahasan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dengan memindahkan kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu aktivitas konsultasi manajemen menjadi kegiatan usaha utama Perseroan.

Penjelasan Agenda 1 & 2:

- Rencana transaksi untuk memindahkan kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu aktivitas konsultasi manajemen kepada internal anak perusahaan menjadi kegiatan usaha utama Perseroan ("**Transaksi**") tunduk kepada Peraturan Bapepam-LK (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")) IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No.IX.E.2**"). Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.E.2, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (i) mengumumkan Keterbukaan Informasi IX.E.2 yang diiklankan dalam surat kabar Harian Terbit pada tanggal 14 Mei 2019 dan telah disampaikan kepada OJK pada hari yang sama yaitu pada tanggal 14 Mei 2019; dan
 - (ii) mendapatkan penilaian kelayakan atas rencana Transaksi sebagaimana tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan 00109/2.0041-00/BS/04/0045/1/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 dari Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey & Rekan.
 - Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana disyaratkan oleh (i) Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q. Lembaga Online Single Submission (OSS) tertanggal 11 Oktober 2018; dan (ii) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Perseroan perlu melakukan penyesuaian terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.
3. Persetujuan untuk mengalihkan aset Perseroan yang terdiri dari aset tetap, aset lancar dan aset tidak lancar lainnya yang berjumlah lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan kepada salah satu anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Bentoel Prima.

Penjelasan Agenda 3:

Nilai total aset Perseroan yang akan dialihkan kepada salah satu anak perusahaan Perseroan yaitu PT Bentoel Prima, melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan, maka sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, rencana pengalihan aset harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan, dan dalam hal ini

persetujuan para pemegang saham akan dimintakan melalui RUPSLB pada tanggal 20 Juni 2019.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Harian Terbit pada tanggal 14 Mei 2019.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dimaksud di atas;
 - a. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“**Surat Kuasa**”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di kantor Perseroan (PT Bentoel Internasional Investama Tbk.) dengan alamat di Capital Place Office Tower, Lantai 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 17 Juni 2019 di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (b) di atas.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 29 Mei 2019
Direksi Perseroan